

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 1089 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024 YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 angka (3) dan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015; UU No 8 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; p\PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. HSU No 1071 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. HSU No 1078 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. HSU No 1083 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp : 2 hlm.